



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI**

Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon Telp/Fax (021) 7989885
www.kemendesa.go.id

- Yth.**
- 1. Plt. Sekretaris BPSDM;**
 - 2. Para Kepala Pusat;**
 - 3. Para Kepala Balai Besar/ Balai;**
 - 4. Seluruh Pegawai**

di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

SURAT EDARAN
NOMOR 572 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS DILINGKUNGAN BADAN
PENGEMBANGAN SDM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2022

A. LATAR BELAKANG

Survei Penilaian Integritas merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang memiliki hasil akhir berupa rekomendasi perbaikan sistem pencegahan korupsi. Pelaksanaan SPI dilakukan oleh KPK dengan menunjukkan Pihak Ketiga yaitu PT Marketing Sentratama Indonesia. Pelaksanaan kerjasama ini merupakan indikator Penguatan Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dilaksanakan dalam kurun 2020 hingga 2024 dan dilaksanakan setiap tahunnya. Responden dari SPI ini terdiri dari pegawai (internal), pengguna layanan/mitra kerjasama (eksternal), dan narasumber ahli (ekspert).

Berdasarkan hasil Rapat Sosialisasi SPI oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi pada tanggal 29 Juni 2022 bahwa nilai SPI tahun 2021 Kementerian Desa PDTT adalah yang paling rendah yakni 65,67 dengan predikat "sangat rentan". Nilai tersebut merupakan peringkat terakhir dari 33 Kementerian yang ada di Indonesia. Sehingga Kementerian Desa PDTT melalui inspektorat menghimbau bahwa penilaian SPI Tahun 2022 harus ada peningkatan utamanya peningkatan nilai SPI pada responden internal Kementerian.

Badan Pengembangan SDM....

Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi merupakan Unit kerja Eselon 1 dengan jumlah responden terbanyak yang diajukan yakni sejumlah 551 responden yang terdiri atas 440 PNS dan 111 Pegawai Non PNS BPSDM. Dengan jumlah responden terbanyak Badan Pengembangan Sdm Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi memiliki potensi besar dalam meningkatkan nilai SPI Internal Kementerian. Oleh karena itu perlu adanya Surat Edaran Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Tahun 2022 di lingkungan Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi sebagai bentuk pemberitahuan resmi untuk seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. membentuk pemahaman seluruh pegawai terkait pentingnya pelaksanaan Survei Penilaian Integritas;
2. meningkatkan partisipasi seluruh pegawai untuk mengikuti kegiatan Survei penilaian integritas dengan baik dan benar sehingga mampu mendongkrak angka indeks SPI Kementerian Desa guna meningkatkan implementasi pencegahan korupsi sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi; dan
3. memberikan arahan kepada seluruh pegawai terkait mekanisme kegiatan Survei penilaian integritas.

C. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini berlaku kepada seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi baik PNS maupun Non PNS.

D. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134);

Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2020 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1257);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571).

E. ISI EDARAN

1. hasil SPI Kementerian Desa PDPT pada tahun 2021 masih terhitung rendah. Survei dari internal memiliki skor 74,3 (waspada) dan eksternal memiliki skor 59,5 (sangat rentan). Rata-rata skor SPI Kementerian Desa PDPT senilai 65,67 (sangat rentan), jauh lebih rendah dari rata-rata nasional 72,40, serta menduduki peringkat 33 (terbawah) dari 33 Kementerian. dilaksanakan Survei Penilaian Integritas sehingga perlu adanya upaya peningkatan dari internal Kementerian;
2. upaya peningkatan nilai SPI dapat dilakukan melalui peran aktif seluruh pegawai yang menjadi responden Survei Penilaian Integritas yang berlangsung 1 Juli - 1 Oktober 2022 oleh PT. Marketing Sentratama Indonesia (Frontier Group) sebagai pihak ketiga dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);

Sebanyak 551....

3. Sebanyak 551 Responden yang diajukan Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaana Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi agar segera merespon ketika terpilih menjadi responden SPI dengan meluangkan waktu 30 – 60 menit untuk menjawab tuntas seluruh pertanyaan dari KPK sesuai kondisi Kementerian di rentang waktu 2021 - 2022;
4. KPK menjamin keamanan dan kerahasiaan data yang diberikan termasuk identitas responden sehingga seluruh pegawai yang terpilih menjadi responden tidak perlu takut memberikan informasi selengkap lengkapnya sesuai kondisi yang ada.
5. Responden akan dihubungi Tim Survei dari PT Marketing Sentratama Indonesia melalui berbagai saluran komunikasi baik melalui telephone, E-mail, dan/atau pesan Whats App sehingga seluruh pegawai dihimbau untuk memastikan nomor handphone dan email selalu aktif.
6. Seluruh pegawai yang terpilih menjadi responden diharapkan berhati-hati dan cermat dalam memberikan jawaban karena ada beberapa pertanyaan yang bersifat negasi, yaitu pertanyaan awal yang ditanyakan kembali di pertanyaan berikutnya, namun kata-katanya dibalik (negasi), walaupun substansi pertanyaannya sama sehingga perlu konsistensi jawaban.

F. PENUTUP

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasama saudara, disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2021

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI,



Prof. Dr. LUTHFIYAH NURLAELA, M.Pd
NIP. 19661018 199203 2 003

Tembusan:

1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.